



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 182 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA WARUKTENGAH KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Waruktengah Nomor 001/PP.04.1-BA/3521.14.2006/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Waruktengah Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Waruktengahtelah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Waruktengah Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WARUKTENGAH KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Waruktengah Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WARUKTENGGAH,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 182 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA WARUKTENGAH
KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WARUKTENGAH KECAMATAN PANGKUR
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	NIHAYATUSYIFA	P
2.	HERI MULYONO	L
3.	YAYUK PUJI ASTUTIK	P
4.	SOLIKIN	L
5.	KEVIN DICKA R	L
6.	SAGITA NUR AFIFAH	P
7.	IRMA SUPRIHATIN	P

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ERWIN DESI LESTARI	P
2.	YUDI KASTIONO	L
3.	JAJAR HARTONO	L
4.	RISKA ELYANA	P
5.	RIAN TRI AHMADI	L
6.	NUR ROKHIM	L
7.	SUSILO BUDI UTOMO	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	NUR AKHAMUL KARIMAH	P
2.	NOVITA LARAS SANTI	P
3.	ANDIK PRASETYO	L
4.	FEGGA FISETYA RAHMADI PUTERA	L
5.	NUZUL HADI SOBIRIN	L
6.	MOHAMAD RIZHAL AFFANDIK	L
7.	SUTOMO	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	RIZAL SRI ASMORO	L
2.	SYAHWAL NUR FAUZI	L
3.	ENIK PRASTIWININGTYAS	P
4.	PRIYANTO	L
5.	SUASTI MARATUL AFIFAH	P
6.	NUR ROFI' INTAN MAHMUDHAH	P
7.	WINARDI SISWANTO	L

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DEVY EKA RAHAYU	P
2.	WINARTO	L
3.	JULIANA EKO SETIAWAN	L
4.	BINTI ROHMATIN	P
5.	NYINARNI	P
6.	NARTO BUDI UTOMO	L
7.	EKO BUDI PRIANTO	L

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DIAN ENGGARSARI	P
2.	MAYANG SARI	P
3.	AGUS WITOKO	L
4.	ELANG AJIE SANTIKO	L
5.	JENNY REFA ARIE MARTYAS	P
6.	BAYU AGUNG ICHSANTO	L
7.	NUR FATONI	L

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	VELLYNA OKTAVIA KHOIRUNISA	P
2.	IDA NOVITADEWI	P
3.	YUYUN ANGGRAINI	P
4.	AGUS BUDI SETIAWAN	L
5.	ISWANTO	L
6.	ANGGER SUBEKTI	L
7.	WAWAN BAGUS PRASETYO	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DWI NAWA WULANDARI	P
2.	ELING SUBEKTI	L
3.	SULISTYA HARTANTI	P
4.	SAIFUR RAHMAN AZ ZAKYY	L
5.	SUWARNO	L
6.	NONO WARYONO	L
7.	TOMI GILANG SAPUTRA	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	WAHYU NUR AYATI	P
2.	BAYU PRASETYA WAHYU WIBOWO	L
3.	DONI SETIAWAN	L
4.	NANANG ANDI FAUZI	L
5.	RANGGA GALUH DWI DARTO	L
6.	RIRIN DWI ANTARI	P
7.	WINDA PINASTIKA	P

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	RISKY MEI SAPUTRI	P
2.	DIDIN SAHRUL MUHTHAKIN	L
3.	FERIS ANDRE IRAWAN	L
4.	NUR ROHKHIM	L
5.	LINTANG CAHYANI	P
6.	SUWAJI	L
7.	SADIRIN	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WARUKTENGAH,


NURUL HADI MURSID